

11.43p tab. ill. 21cm

PROFIL PELUANG DAN POTENSI INVESTASI UBI KAYU



**PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI
DEPARTEMEN PERTANIAN
2008**



635.23

DEP

P

3.909

Script



KATA PENGANTAR

Ubi kayu merupakan salah satu komoditas strategis tanaman pangan ketiga setelah padi dan jagung. Dan kebutuhan ubi kayu baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun luar negeri sangat besar dan terus meningkat.

Saat ini pemanfaatan ubi kayu di Indonesia masih sangat terbatas, sebagian besar diolah menjadi produk setengah jadi berupa tepung tapioka, tepung kasava, dan gaplek. Dari produksi ubi kayu sebesar 19,4 juta ton (tahun 2004), sebesar 59% yang diolah untuk industri.

Ubi kayu selain sebagai komoditas penghasil karbohidrat juga merupakan komoditas utama penghasil BBN (Bahan Bakar Nabati) yang dapat digunakan substitusi bahan bakar fosil. Mengingat pentingnya peran komoditas ubi kayu diharapkan pengembangannya dapat menyediakan lapangan kerja, peningkatan teknologi pertanian dan agroindustri di pedesaan dan meningkatkan pendapatan petani.

Profil ini memberikan informasi mengenai potensi produksi komoditi ubi kayu, potensi pasar/konsumsi, peluang pengembangan, analisa usaha yang dapat digunakan sebagai referensi untuk mengambil keputusan suatu usaha serta sumber-sumber pembiayaan investasi.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan profil ini kami mengucapkan terima kasih, diharapkan kiranya profil ini dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Jakarta, Mei 2008

Dr. Mohammad Dani
NIP. 330 002 728



000 506

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
II. PERKEMBANGAN KINERJA TANAMAN PANGAN (UBI KAYU)	3
III. POTENSI PRODUKSI	5
A. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi	5
B. Sentra Produksi	10
IV. POTENSI PASAR/KONSUMSI	12
A. Sentral Konsumsi	12
B. Perkembangan Konsumsi	13
V. PELUANG PENGEMBANGAN	16
VI. ANALISA EKONOMI KELAYAKAN INVESTASI	20
VII. SUMBER PEMBIAYAAN	24



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Tanaman Ubi kayu (*Manihot esculenta*) dikenal juga dengan nama singkong, merupakan komoditas tanaman pangan sekaligus makanan pokok ketiga setelah padi-padian dan jagung. Di samping sebagai bahan makanan, ubi kayu juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri dan pakan ternak. Ubinya mengandung air sekitar 60%, pati (25-35%), protein, mineral, serat, kalsium, dan fosfat. Ubi kayu merupakan sumber energi yang lebih tinggi dibanding padi, jagung, ubi jalar, dan sorgum. Ubi kayu mengandung HCN yang terdapat di dalam umbi, dan daunnya. Untuk keperluan makanan dan pakan ternak digunakan ubi kayu yang kadar HCN-nya rendah (kurang dari 50 ppm). Sedangkan untuk bahan industri digunakan ubi kayu yang berkadar HCN tinggi.

Produksi rata-rata ubi kayu selama tahun 2001-2006 adalah sebesar 18.537 ribu ton. Bila dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2006 (218 juta jiwa), ketersediaan ubi kayu per kapita per hari adalah: 220 g.

Penyebaran tanaman ubi kayu meluas ke semua propinsi di Indonesia. Produksi ubi kayu per tahun cukup besar, yaitu mencapai 19,9 juta ton (2006). Selama ini kita mengenal ubi kayu sebagai tanaman yang mudah didapat bibitnya dan gampang dibudidayakan (dapat ditanam di lahan yang kurang subur sekali pun, resiko gagal panen 5%, dan tidak memiliki banyak hama).

Prospek pengembangan tanaman ubi kayu (singkong) cukup cerah, terkait tingginya kebutuhan zat aktif (rutin), dari endapan daun singkong dunia, mencapai 400 ton per tahun. Pemanfaatannya di Indonesia masih terbatas. Sebagian besar diolah menjadi produk setengah jadi berupa tepung tapioka, tepung kasava, dan gaplek. Dari produksi ubi kayu yang 19,9 juta ton, baru 59% yang diolah untuk industri. Kandungan pati yang tinggi pada ubi kayu memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk yang bernilai tinggi.

Kebutuhan negara akan ubi kayu untuk tahun ini (2007), ditargetkan 20,6 juta ton. Tapi, sejauh ini baru berhasil diproduksi sebanyak 19,9 juta ton (2006). Memang harus terus ditingkatkan mengingat kebutuhan akan ubi kayu/singkong itu sebenarnya sangat besar, baik untuk bahan pangan, industri farmasi, kimia, bahan bangunan, kertas, maupun yang sedang marak saat ini yaitu industri *biofuel* (baca: bio-etanol). Bahkan, turunan-turunannya pun masih berguna, misalnya untuk pakan ternak, saus, dan sebagainya.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan informasi bagi calon investor tentang potensi dan peluang investasi khususnya komoditi ubi kayu yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan untuk berinvestasi. Pengembangan dan Peluang investasi ini diharapkan dapat terlaksana secara optimal sehingga dapat diwujudkan agribisnis ubi kayu yang mampu memenuhi kebutuhan baik petani langsung maupun industri.

BAB II PERKEMBANGAN KINERJA TANAMAN PANGAN (UBI KAYU)



Ubi kayu merupakan kelompok tanaman pangan yang tergolong sebagai *secondary crop*. Artinya tanaman tersebut akan ditanam apabila situasi iklim dan ketersediaan air sudah tidak sesuai lagi untuk usahatani padi atau jagung. Dengan kondisi tersebut

maka produksi ubi kayu relatif lebih berfluktuasi dibandingkan dengan produksi padi atau jagung. Berfluktuasinya produksi tersebut lebih disebabkan oleh berfluktuasinya luas panen, sementara produktivitas relatif tetap bahkan cenderung meningkat.

Selama kurun waktu 2001-2006, produksi ubi kayu mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,03 persen per tahun. Produksi ubi kayu pada tahun 2006 mencapai sekitar 19,9 juta ton merupakan pencapaian produksi yang tertinggi selama ini. Sumber pertumbuhan produksi ubi kayu utamanya adalah dari peningkatan produktivitas yang selama kurun 2002-2006 sebesar 2,82 persen per tahun. Luas panen komoditas ubi kayu selama kurun waktu yang sama, tumbuh sebesar 3,01 persen per tahun.

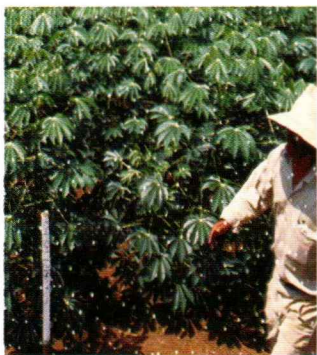
Ubi kayu merupakan komoditi penghasil karbohidrat yang memiliki peranan cukup strategis sebagai sumber bahan pangan, pakan maupun bahan baku industri. Oleh karena itu tanaman ubi kayu menjadi sangat penting dalam upaya penyediaan bahan pangan karbohidrat non beras, penganeekaragaman konsumsi pangan lokal, substitusi

gandum/terigu, pengembangan industri pengolahan hasil dan agroindustri, serta sekaligus sebagai pemasok devisa melalui ekspor.

Produksi ubi kayu yang digunakan untuk pangan, pakan, dan industri sekitar 84,2 persen dari produksi nasional (BPS, 2007). Dengan demikian, ubi kayu mempunyai keunggulan berdasarkan aspek ketersediaan dan nutrisi.

Peningkatan produktivitas diupayakan melalui perbaikan teknologi, seperti penggunaan benih unggul, perbaikan budidaya dan pengembangan alat pasca panen, sementara peningkatan luas panen diupayakan melalui peningkatan intensitas tanam dan pemanfaatan lahan tidur/bero.

Ubi kayu yang banyak tumbuh di lahan kering ternyata banyak mempunyai berbagai keunggulan, yaitu, 1) mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi sebagai sumber tenaga, 2) daun ubi kayu kaya akan vitamin A dan sumber protein penting, 3) menghasilkan energi yang lebih banyak per hektar dibandingkan beras dan gandum, 4) dapat tumbuh di daerah marjinal di mana tanaman lain tidak bisa tumbuh, 5) sebagai sumber pendapatan petani karena bisa dijual sewaktu-waktu, dan 6) dapat disimpan dalam bentuk tepung dan pati.



BAB III POTENSI PRODUKSI

A. Perkembangan luas panen, produktivitas dan produksi

Data Statistik Departemen Pertanian menunjukkan bahwa luas areal panen ubi kayu menurun dari 1,32 juta ha pada tahun 2001 menjadi 1,23 juta ha pada tahun 2006 dengan laju penurunan 0,99% per tahun, sedangkan untuk hasil produksi mengalami kenaikan 1,03% per tahun yaitu 17,05 juta ton pada tahun 2001 menjadi 19,98 juta ton pada tahun 2006, dapat dilihat pada Tabel 1-2 dibawah ini.

Tabel-1. Perkembangan luas panen di 10 Propinsi sentra ubi kayu,
Tahun 2001-2006

(Ha)

No.	Provinsi	Tahun					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Lampung	316.979	295.156	298.989	266.586	252.984	283.430
2.	Jatim	257.111	248.162	240.493	248.528	253.336	232.538
3.	Jateng	224.386	227.605	215.374	226.192	210.983	211.917
4.	Jabar	118.989	120.630	114.853	119.097	117.786	113.663
5.	DIY	58.221	59.182	59.270	59.521	60.695	60.926
6.	NTT	76.283	80.765	80.330	99.498	86.464	89.591
7.	Sulsel	40.672	40.725	40.808	33.474	27.568	32.852

(Ha)

No.	Provinsi	Tahun					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
8.	Sumut	41.233	36.119	33.452	37.313	40.717	35.996
9.	Kalbar	13.044	15.158	16.526	14.059	17.020	17.775
10.	Sulteng	13.430	15.293	15.174	15.569	14.820	14.825
11.	Lain-lain	1.160.348	1.138.795	1.115.269	1.119.837	1.082.373	1.093.513
	Indonesia	1.317.912	1.276.533	1.244.543	1.255.805	1.213.460	1.227.459

Sumber : BPS, Dirjen Tanaman Pangan dan Pusdatin, 2007

Tabel-2. Perkembangan hasil produksi komoditas ubi kayu, Tahun 2001-2006

(Ton)

No.	Provinsi	Tahun					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	NAD	44.387	52.126	75.286	63.867	53.424	46.504
2	Sumut	507.519	441.819	411.990	464.960	509.796	452.450
3	Sumbar	82.207	100.657	122.689	117.437	114.199	133.095
4	Riau	55.822	56.547	51.487	47.922	41.668	47.586
5	Jambi	54.605	52.516	52.602	44.446	39.780	40.779
6	Sumsel	323.675	271.049	158.042	248.844	179.952	228.321
7	Bengkulu	73.566	81.390	82.945	59.659	79.934	113.488
8	Lampung	3.584.225	3.471.136	4.984.616	4.673.091	4.806.254	5.499.403

(Ton)

No.	Provinsi	Tahun					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
9	Babel	18.130	21.089	21.371	22.138	19.234	17.264
10	Riau Kep	-	-	-	-	3.526	6.899
11	DKI Jakarta	883	1.062	949	815	791	804
12	Jabar	1.569.846	1.800.257	1.651.879	2.074.022	2.068.981	2.044.674
13	Jateng	3.234.916	3.097.777	3.469.795	3.663.236	3.478.970	3.553.820
14	DIY	736.316	750.205	764.409	817.398	920.909	1.016.270
15	Jatim	4.016.330	3.919.854	3.786.882	3.963.478	4.023.614	3.680.567
16	Banten	179.475	137.975	155.776	163.969	144.110	143.561
17	Bali	160.011	125.779	137.891	142.221	155.808	159.058
18	NTB	96.974	87.913	88.568	88.030	92.991	87.041
19	NTT	778.423	870.157	861.620	1.041.279	891.783	938.010
20	Kalbar	167.434	201.741	233.340	207.832	243.251	250.173
21	Kalteng	70.924	104.136	115.017	112.319	73.866	65.661
22	Kalsel	113.149	107.241	71.758	67.292	80.377	82.389
23	Kaltim	89.815	115.698	96.067	89.389	93.885	101.249
24	Sulut	26.526	32.130	39.944	57.314	68.463	82.416
25	Sulteng	49.785	69.494	50.052	45.106	48.256	52.791
26	Sulsel	460.921	543.443	590.717	586.350	464.435	567.749
27	Sulteng	152.817	181.851	210.742	263.972	256.467	238.039



(Ton)

No.	Provinsi	Tahun					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
28	Gorontalo	12.195	9.755	9.436	14.507	12.211	9.410
29	Sulbar	-	-	-	-	56.717	40.413
30	Maluku	335.572	161.167	83.716	91.351	94.995	103.260
31	Malut	-	-	103.297	144.313	142.680	123.833
32	Papua	58.200	47.140	40.927	48.150	33.959	37.825
33	Irijabar	-	-	-	-	25.897	21.838
	Indonesia	17.054.648	16.913.104	18.523.810	19.424.707	19.31.183	19.986.640

Sumber : BPS, Dirjen Tanaman Pangan dan Pusdatin, 2007

Pada tahun 2006 propinsi-propinsi yang merupakan sentra komoditas ubi kayu adalah Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta. Rata-rata produktivitas ubi kayu di pulau Jawa (151 qu/ha) lebih tinggi dibandingkan dengan pulau Sumatera (135 qu/ha), dapat dilihat pada Tabel-3. Sedangkan rata-rata luas panen dan produksi di pulau Jawa (rata-rata luas panen 91.688 ha dan rata-rata produksi 1,51 juta ton) lebih tinggi daripada pulau Sumatera (rata-rata luas panen 36.754 ha dan rata-rata produksi 658 ribu ton).

Tabel-3. Perkembangan produktivitas di 10 Propinsi sentra ubi kayu,
Tahun 2001-2006

(Qu/Ha)

No.	Provinsi	Tahun					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Sumut	123	122	123	125	125	126
2.	Lampung	113	118	167	175	190	194
3.	Jabar	132	149	144	174	176	180
4.	Jateng	144	136	161	162	165	168
5.	DIY	126	127	129	137	152	167
6.	Jatim	156	158	157	159	159	158
7.	NTT	102	108	107	105	103	105
8.	Kalbar	128	133	141	105	143	114
9.	Sulsel	113	133	145	175	168	173
10.	Sulteng	114	119	139	170	173	161
11.	Lain-lain	115	117	119	121	125	127
	Indonesia	129	132	155	155	159	163

Sumber : BPS, Dirjen Tanaman Pangan dan Pusdatin, 2007





B. Sentra Produksi

Produksi ubi kayu umumnya dihasilkan dari sentra-sentra produksi ubi kayu utama, yaitu seperti Lampung (Lampung Tengah, Tulang Bawang), Jawa Timur (Pacitan, Ponorogo, Malang), Jawa Tengah (Wonogiri, Banjarnegara), Jawa Barat (Bogor, Ciamis) dan DI Yogyakarta (Gunung Kidul, Bantul). Sekitar 53,03% produksi ubi kayu nasional berasal dari pulau Jawa, dan propinsi Jawa Timur sebagai penghasil terbesar yang mencapai 35% dengan sentra produksi utama di Pacitan, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel-4 dibawah ini :

Tabel-4. Sentra Produksi Ubi Kayu

No.	Propinsi	Kabupaten
1.	Lampung	Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Barat, dan Way Kanan
2.	Jawa Timur	Pacitan, Ponorogo, Malang, Trenggalek, Sampang, Sumenep, Probolinggo, Pasuruan, Ngawi dan Tuban.
3.	Jawa Tengah	Wonogiri, Banjarnegara, Banyumas, Pati
4.	Jawa Barat	Bogor, Ciamis, Tasikmalaya, Purwakarta
5.	DI Yogyakarta	Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo

No.	Propinsi	Kabupaten
6.	NTT	Ngada, Lembata, TTS, TTU
7.	Sulawesi Selatan	Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang
8.	Sumatera Utara	Simalungun, Tapanuli Tengah, Langkat
9.	Kalimantan Barat	Sambas, Kapuas Hulu
10.	Sulawesi Tenggara	Buton, Kolaka, Muna, Kendari

Untuk mendorong peningkatan pemanfaatan ubi kayu spesifik daerah, melalui upaya: 1) peningkatan produktivitas dengan varietas unggul; 2) peningkatan kualitas dengan menggunakan varietas yang mempunyai kandungan zat gizi yang tinggi; 3) pengembangan teknologi penanganan dan penyimpanan yang tepat guna, sehingga tidak banyak yang rusak atau busuk serta tahan lama; dan 4) pengayaan teknologi pengolahan yang dapat meningkatkan citra dan nilai tambah ubi kayu agar lebih bergengsi.

Dengan produktivitas dan kualitas yang lebih baik, daerah produsen dapat meningkatkan penyediaan pangannya pada waktu-waktu kering, dan mengandalkan kelebihanannya sebagai sumber penghasilan. Dengan bantuan teknologi yang dikembangkan dari teknologi lokal, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat miskin menjadi lebih bergairah.



BAB IV

POTENSI PASAR/KONSUMSI

A. Sentra Konsumsi

Produk ubi kayu sebagai bahan olahan pangan berpotensi dan berperan dalam menumbuhkembangkan industri kecil menengah bahkan berpeluang pula sebagai komoditas ekspor. Agar produksi ubi kayu dan produk olahannya mampu bersaing di pasar, maka mutunya perlu ditingkatkan.

Konsumsi ubi kayu sebagai pangan alternatif cukup penting dalam mewujudkan penganeka-ragaman pangan karena ketersediaannya cukup banyak dan mudah dibudidayakan pada lahan subur maupun kurang subur sampai lahan marjinal. Mengingat ketersediaan yang berlimpah di dalam negeri, tepung kasava terbuka



luas untuk dikembangkan lewat teknologi pangan menjadi bahan pangan olahan pengganti (substitusi) tepung-tepungan yang lain seperti terigu dan beras. Dengan demikian akan bisa menjadi alternatif dalam upaya penganekaragaman pangan.

Konsumsi ubi kayu pada tahun 2005 sudah mencapai 9,10 kg per kapita. Diharapkan dengan melakukan perbaikan citarasa dan menambah ragam produk olahannya maka tingkat pemanfaatan dan konsumsinya dapat ditingkatkan. Selain dapat menunjang kecukupan gizi masyarakat dan diversifikasi pangan, usaha tersebut akan memberikan nilai tambah yang memadai dan mendorong pengembangan industri makanan.

B. Perkembangan Konsumsi

Pangsa energi dari umbi-umbian tahun 1999 sebesar 3,3 persen menjadi 2,8 persen tahun 2002. Dalam situasi pendapatan yang terbatas, penduduk lebih rasional dalam menentukan pilihan makanan, dan lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya. Karena harga beras juga menjadi mahal, maka tingkat konsumsi beras menurun dan salah satu alternative pangan pokok sebagai substitusi beras adalah ubi kayu.

Permintaan ubi kayu meningkat sebesar 0,9% per tahun. Pertumbuhan permintaan tersebut berasal dari pertumbuhan penduduk sebesar 1,8% per tahun, sementara pertumbuhan konsumsi per kapita menurun sebesar -1,1%. Sementara produksi ubi kayu meningkat sebesar 1,57 persen per tahun yang hanya disumbang dari pertumbuhan produktivitas sebesar 2,06%, sedangkan pertumbuhan luas areal negatif 0,48 persen per tahun.

Dalam bentuk tepung ubi kayu, Indonesia mengalami defisit sejak tahun 1991. Sebaliknya, dalam bentuk tapioka, Indonesia mengalami surplus perdagangan dalam tahun 1973 sampai 1980 dan tahun 1988. Selanjutnya, sejak tahun 1989, Indonesia mengalami surplus perdagangan atau net ekspor kecuali tahun 2003. Dengan demikian, kedepan produksi ubi kayu dalam negeri perlu terus dipacu agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Penggunaan tiap komoditas sebagai sumber kalori utama nonpadi ditentukan oleh daya dukung lingkungan, seperti jenis lahan yang dimiliki komoditas yang tersedia setiap musim dan pranata budaya. Proporsi penggunaan sumber kalori nonpadi adalah 100 persen jagung-100 persen ubi kayu (tiwul), 60 persen ubi kayu-40 persen jagung, 40 persen ubi kayu-20 persen jagung- 40 persen aneka umbi dan sagu, 70 persen ubi jalar-30 persen sagu dan aneka umbi.





Pola konsumsi tersebut merupakan interaksi antara daya dukung lingkungan dengan pranata budaya lokal secara terus-menerus. Oleh karena itu, penggantian ubi kayu sebagai pangan pokok dengan jenis komoditas sebagai pangan pokok tidak mudah direalisasikan.

Salah satu faktor penyebabnya adalah sistem pencernaannya memerlukan waktu lama untuk beradaptasi. Petani yang pangan pokoknya nasi tiwul bila diganti dengan nasi beras padi sebagai pangan pokok akan cepat lapar dan menurunkan produktivitasnya.

Kandungan gizi tepung ubi kayu mampu menyediakan energi dalam jumlah yang cukup tinggi dan berguna bagi kesehatan tubuh. Adapun warna, tekstur, dan aromanya menyerupai terigu. Tepung ubi kayu dapat digunakan dalam pembuatan tepung campuran (*composite flour*), yaitu, campuran antara tepung kasava dengan tepung terigu. Tepung campuran tersebut dapat digunakan dalam pembuatan aneka kue, roti dan produk makanan lainnya.

Untuk jenis-jenis kue tertentu, tepung ubi kayu dapat dijadikan sebagai pengganti 100% bahan baku kue-kue berbahan baku terigu, tepung beras, tepung ketan, dan tepung tapioka dalam adonannya. Kue-kue tersebut antara lain yang sudah cukup dikenal masyarakat seperti : brownis kukus, kue sus, kroket, lapis legit, black forest, dll. Bahkan untuk pembuatan mie instan maupun roti, penggunaan tepung kasava sebesar 20-30% dicampurkan dengan terigu, tak akan mengurangi cita rasanya. Dibandingkan menggunakan 100% tepung terigu, selain cita

rasanya berkurang, roti tidak akan mengembang dan cenderung lebih keras hasilnya.

Tabel. Neraca produksi, konsumsi dan perdagangan ubi kayu di Indonesia, tahun 2001-2006

Tahun	Produksi (000 ton)	Konsumsi (000 ton)	Neraca (000 ton)	Impor (ton)	Ekspor (ton)	Net Impor (000 ton)
2001	17.055	16.436	619	0	177.075	619
2002	16.913	17.000	87	87	70.429	87
2003	18.524	17.850	674	0	21.999	674
2004	19.425	19.000	425	425	234.169	425
2005	19.321	15.892	3.429	3.429	229.789	3.429
2006	19.986	16.518	3.468	0	139.096	3.468
Pertumbuhan (%)	5,86	0,16	5,70	-	-75,96	5,70

Sumber : BPS, Pusdatin, BKP, Balitbang, Statistik Indonesia, 2006, diolah.

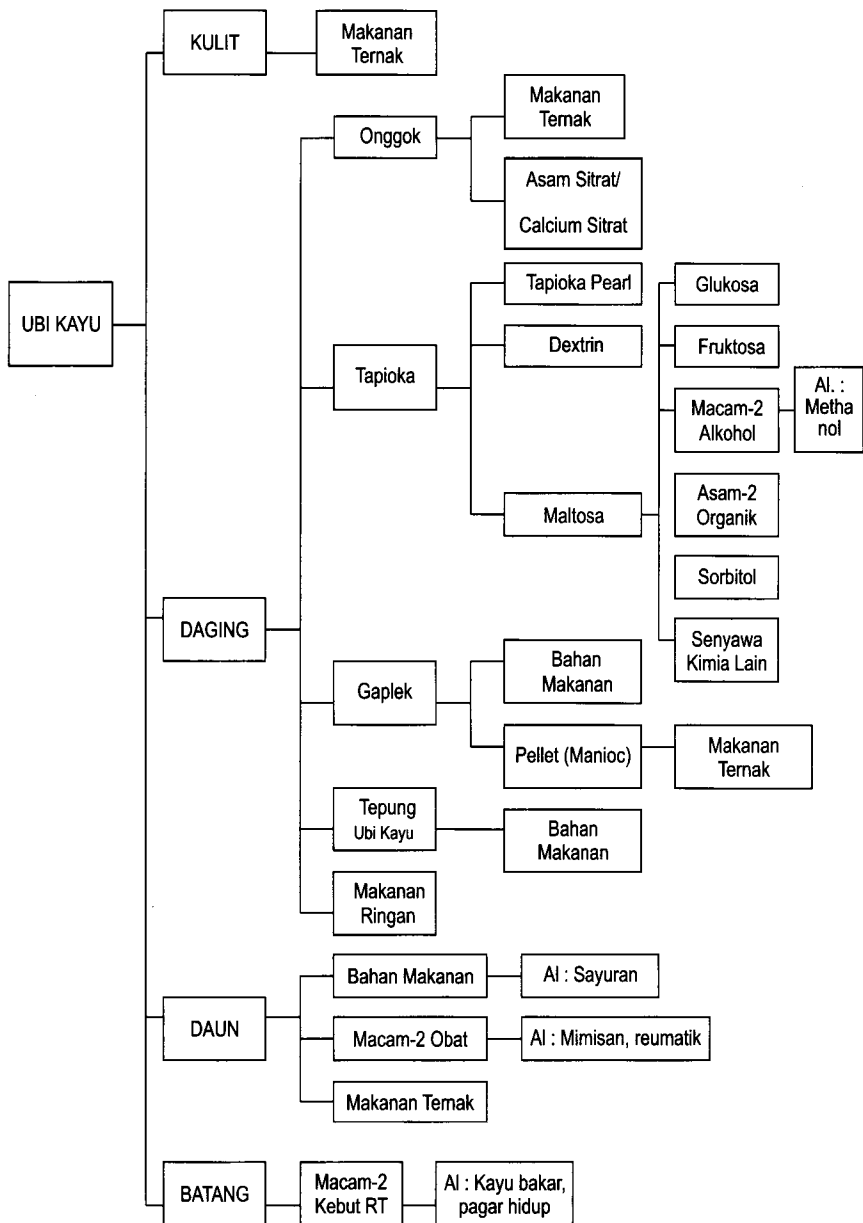


BAB V PELUANG PENGEMBANGAN



Ubi kayu merupakan tanaman pangan terpenting keempat setelah padi, jagung dan kedelai. Tanaman ubi kayu merupakan penghasil karbohidrat yang efisien, murah dan dapat digunakan sebagai suplemen bahan pangan pokok beras dan terigu

baik untuk bahan pangan, industri farmasi, kimia, bahan bangunan, kertas, maupun yang sedang marak saat ini yaitu industri *biofuel*. Bahkan, turunan-turunannya pun masih berguna, misalnya untuk pakan ternak, saus, dan sebagainya, hal ini dapat dilihat pada Gambar Pohon Industri dibawah ini.



Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa ubi kayu dapat diolah menjadi berbagai produk, baik produk pangan, obat-obatan, industri maupun pakan.

Akar ubi kayu ini mengandung karbohidrat yang berguna sebagai sumber makanan, batang sebagai pakan ternak dan daun sebagai sumber protein tinggi. Penggunaan tepung ubi kayu sangat luas, mulai dari penggunaan langsung dan penggunaan tidak langsung, yaitu melalui proses turunan tepung ubi kayu. Penggunaan langsung sebagai bahan makanan atau komponen bahan makanan untuk manusia dan ternak, sedangkan penggunaan tidak langsung adalah untuk industri glukosa, dextrosa, serta industri-industri lain seperti : lem kental dan lem cair (dextrin) untuk kayu, kertas dan tekstil.

Pemanfaatan daun ubi kayu yang kerap dimanfaatkan sebagai sayur dan pakan ternak. Batang tanaman ini kurang dimanfaatkan, hanya sebagai kayu bakar dan pagar hidup.

Tidak hanya enak dimakan, ubi kayu juga bisa digunakan sebagai obat-obatan. Warga desa malah sering menghentikan mimisan, dengan cara menyumbatkan daun ubi yang sudah dikunyah halus ke lobang hidung. Tidak hanya itu, ternyata ia juga bisa mengobati reumatik, demam, sakit kepala, diare, cacingan, mata kabur, nafsu makan, luka bermanah dan luka baru kena panas.

Untuk penggunaan langsung sebagai bahan makanan meliputi: makanan dari tepung ubi kayu, bahan pengental (pada sop, makanan bayi, saos dan lain-lain), bahan padatan (untuk sabun, pel/tablet, produk farmasi lain serta krim), bahan pengikat (untuk mencegah pengeringan selama memasak : saos dan daging tertentu), penstabil (sebagai penahan kandungan air pada krim), bahan tepung (untuk roti tertentu, biskuit sebagai penambah volume dan kerenyahan), pembuatan sirup (sukrosa), pembuatan jelly dan bahan pembuatan caramel (yaitu untuk pewarna makanan). Selain itu dapat pula dijadikan bahan untuk pembuatan pakan ternak seperti babi, kambing, domba, unggas dalam

bentuk chips, pelet ataupun butiran yang tentu saja perlu ditambahkan sumber protein dan vitamin di dalamnya seperti jagung, kacang dan minyak kelapa misalnya.

Untuk penggunaan tepung ubi kayu sebagai bahan non-makanan adalah: lem kental untuk kertas dan lain-lain, serta lem cair (dextrin) untuk industri seperti: industri karton, dos dan lain-lain, lem basah pada amplop, mengikat butir pasir besi pada industri pengolahan logam dan sebagai bahan pengatur viskositas air setelah ditambahkan lempung pada teknologi sumur minyak dan air. Gunanya agar menahan air lebih banyak pada waktu pengeboran minyak.

Pada industri kertas dextrin (turunan tepung ubi kayu) digunakan untuk menambah kekuatan kertas yang ditambahkan pada saat bubur kayu di akhir proses, sebagai bahan pelapis pada permukaan kertas agar mengkilat, kuat dan dapat cetak, sebagai pengikat agen pewarna pada kertas, pelapisan pada kertas pembungkus nasi dan kantong semen agar tidak tembus air dan debu semen. Sedangkan pada pabrik tekstil digunakan sebagai pengikat benang-benang pada kain hasil tenun sehingga benang-benang tidak semrawut, pewarna dan penghalus permukaan. Demikian pula pada pabrik penyamakan kulit. Sedangkan untuk pabrik Furniture digunakan sebagai lem dan pembuatan *particel board*.



BAB VI

ANALISA EKONOMI KELAYAKAN INVESTASI

Penilaian kelayakan agroindustri merupakan suatu kegiatan lanjutan tak terpisahkan dari perencanaan kegiatan agroindustri. Dalam prakteknya, penilaian kelayakan usaha oleh pihak perencana (investor) lebih banyak didasarkan pada analisis financial setelah analisis agroindustri yang direncanakan dirasakan layak.

Analisis usaha yang biasa dilakukan terhadap usaha tani tanaman pangan adalah :

1. Aliran Kas

Aliran kas adalah rencana, realisasi dan evaluasi terhadap uang masuk dan uang keluar, baik uang masuk berupa pinjaman maupun uang keluar berupa pengembalian uang.

2. Laba/rugi

Keuntungan (laba) atau rugi suatu usaha akan diketahui setelah penerimaan hasil penjualan produk dikurangi dengan harga pokok, biaya pemasaran dan biaya lain. Laba ini masih disebut laba kotor. Laba bersih baru didapat setelah ditambah pendapatan di luar usaha dikurangi biaya lain diluar usaha dan pajak penghasilan.

Labarugi = (jumlah produk x harga produk) total biaya produksi

3. Return Cost Ratio (R/C)

R/C adalah perbandingan antara penerimaan penjualan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga menghasilkan produk, usaha pertanian

tanaman pangan akan menguntungkan apabila nilai $R/C > 1$. Semakin besar nilai R/C semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari usaha tersebut.

$$R/C = \frac{\text{Total penerimaan penjualan produk}}{\text{Total Biaya}}$$

1. Benefit Cost Ratio (B/C)

B/C adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan. Suatu usaha dikatakan layak dan mempunyai manfaat apabila $B/C > 0$. Semakin besar B/C semakin besar pula manfaat yang akan diperoleh dari usaha tersebut.

$$B/C = \frac{\text{Tingkat Keuntungan}}{\text{Total Biaya}}$$

2. Break Even Point (BEP)

BEP merupakan titik impas usaha. Dari nilai BEP dapat diketahui pada tingkat produksi dan harga berapa suatu usaha pertanian tanaman pangan tidak menerima keuntungan dan tidak pula mengalami kerugian.

$$\text{BEP Produksi} = \frac{\text{Total Biaya}}{\text{Harga Penjualan}}$$

$$\text{BEP Biaya} = \frac{\text{Total Biaya}}{\text{Total Produksi}}$$



Sebagai contoh, dibawah ini disajikan perhitungan Hasil Analisa Usaha Tani Komoditas Ubi Kayu Tahun 2005 di Kab. Gunung Kidul, DIY.

Analisa Usaha tani ubi kayu per 1 ha.

Uraian	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A. Biaya Produksi			
1. <i>Sarana produksi</i>			
- Bibit ubi kayu	3.300 stek	15	49.500
- Pupuk NPK	200 kg	1.750	350.000
- Pupuk kandang	734 kg	50	36.700
2. <i>Tenaga kerja</i>			
- Membajak	3,33 HKT	20.000	66.600
- Menggaru	1,7 HKT	10.000	17.000
- Tanam	20 HKP	5.000	100.000
- Menyang	33,4 HKP	5.000	167.000
- Pemupukan	10 HKP	5.000	50.000
- Panen	50 HKP	5.000	250.000
- Angkutan (Borongan)		150.000	150.000
- Mengupas	80 HKW	2.500	200.000
Jumlah A			1.436.800
B. Produksi	18,06 ton	250	4.515.000
C. Keuntungan			3.078.200
B/C			2,14
R/C			3,14

Sumber : Data primer 2005, Dinas Pertanian Kab. Gunung Kidul.

- Ubi kayu dibudidayakan di Gunung Kidul dengan nilai B/C 2,24 dan R/C 3,14, berarti tingkat keuntungan usahatani ubi kayu 2,24 kali dibandingkan total biaya usaha taninya.
- $BEP \text{ Produksi} = \frac{1.436.800}{250} = 5.747 = 5,75$

Dengan tingkat harga Rp. 250/kg, maka usahatani ubi kayu mencapai BEP apabila tingkat produksinya sebesar 5,75 ton/ha.

- $$\text{BEP Biaya} = \frac{1.436.800}{18,06} = 79,56$$

Usahatani ubi kayu dengan produktivitas 18,06 ton/ha akan mencapai BEP apabila harganya Rp. 79,56/kg.

- Hasil olahan ubi kayu dapat memperpanjang masa simpan ubi kayu segar yang sifatnya mudah rusak
- Untuk meningkatkan nilai tambah/added value ubi kayu perlu diolah menjadi berbagai macam produk olahan (diversifikasi olahan)
- Diversifikasi olahan yang banyak disukai masyarakat Gunung Kidul adalah emping ubi kayu karena mudah dalam pembuatannya serta mudah dalam pemasaran.



BAB VII

SUMBER PEMBIAYAAN

Investasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan diterjemahkan sebagai pengalokasian anggaran (APBN dan APBD) yang diarahkan untuk menstimulasi dana masyarakat. Untuk itu, porsi terbesar pembiayaan pembangunan berada di tangan pelaku pembangunan pertanian, yaitu para pengusaha, termasuk petani.

Salah satu program pemerintah yang diprioritaskan adalah mendorong peningkatan akses petani terhadap sumber daya produktif dan permodalan antara lain melalui: (a) Penguatan infrastruktur pembiayaan bagi petani dan nelayan di pedesaan dan pengembangan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan; (b) Fasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit melalui kerjasama bank dan Perusahaan asuransi. Adapun sumber-sumber pembiayaan yang ada adalah sbb :

A. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

Latar belakang

Program ketahanan pangan nasional harus diwujudkan melalui berbagai upaya secara komprehensif. Ketersediaan permodalan bagi petani merupakan salah satu faktor penting dan sebagai pelancar dalam mencapai ketahanan pangan. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan penyempurnaan dari Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang sudah berjalan sejak tahun 2000.

Pengertian

KKP-E adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi. Pola penyalurannya executing, sumber dana 100% dari perbankan dan resiko ditanggung oleh perbankan.

Tujuan KKP-E

Tujuan penyelenggaraan KKP-E adalah :

- 1) Meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati, dan
- 2) Membantu petani/peternak di bidang permodalan untuk dapat menerapkan teknologi rekomendasi sehingga produktivitas dan pendapatan petani menjadi lebih baik.

Sasaran KKP-E

- 1) Petani, dalam rangka pengembangan tanaman pangan : padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, kacang tanah, dan sorgum.
- 2) Petani, dalam rangka pengembangan hortikultura : bawang merah, cabai, kentang, jahe dan pisang.
- 3) Petani, dalam rangka pengembangan perkebunan : budidaya tebu.
- 4) Peternak, dalam rangka pengembangan peternakan : sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, ayam ras, ayam buras, itik dan burung puyuh.
- 5) Koperasi, dalam rangka pengadaan pangan : gabah, jagung dan kedelai.



Suku Bunga

Pada saat ini peran pemerintah masih diperlukan dalam mendukung KKP-E, terutama dalam penyediaan subsidi suku bunga. Suku bunga yang dibayar petani/peternak peserta KKP-E adalah sebesar suku bunga komersial dikurangi subsidi yang dibayar oleh pemerintah. Suku bunga bersubsidi yang dibayar oleh petani Tebu sebesar 8% per tahun dan untuk petani Tanaman pangan, Peternakan, Hortikultura dan Pengadaan Pangan sebesar 7% per tahun. Ketentuan ini berlaku mulai Oktober 2007.

Jangka Waktu

Jangka waktu kredit disesuaikan dengan siklus usaha, paling lama 5 tahun.

Besaran Kredit

- 1) Plafon kredit per debitur (petani/peternak) maksimum Rp. 25 juta
- 2) Untuk tiap komoditas sebagai berikut : padi hibrida : Rp. 5,695 juta/Ha, padi : Rp. 4,985 juta/Ha, jagung : Rp. 3,6 juta/Ha, kedelai : Rp. 2,550 juta/Ha, ubi kayu : Rp. 3,020 juta/Ha, ubi jalar : Rp. 4,073 juta/Ha, kacang tanah : Rp. 3,7 juta/Ha, sorgum : Rp. 1,9 juta/Ha, cabai : Rp. 20,34 juta/Ha, bawang merah : Rp. 18,75 juta/Ha, kentang : Rp. 20,4 juta/Ha, jahe : Rp. 25 juta/Ha, pisang : Rp. 16,41 juta/Ha, tebu Rp. 12,5 juta/Ha, ayam buras : Rp. 25 juta/peternak, ayam ras petelur : Rp. 25 juta/peternak, ayam ras pedaging : Rp. 25 juta/peternak, itik : Rp. 25 juta/peternak, sapi potong : Rp. 25 juta/peternak, sapi perah : Rp. 25 juta/peternak, pembibitan sapi : Rp. 25 juta/peternak, burung puyuh : Rp. 15 juta/peternak.

Persyaratan :

- 1) Petani pemilik dan atau penggarap dengan luas garapan yang dibiayai maksimal 4 Ha
- 2) Petani berumur 21 tahun atau sudah menikah
- 3) Petani menjadi anggota kelompok tani
- 4) Bersedia mengikuti petunjuk PPL atau Dinas Teknis setempat

Prosedur Penyaluran:

Penyaluran KKP-E dapat dilakukan secara mandiri melalui kelompok tani/koperasi atau bekerjasama dengan mitra usaha.

- a) Prosedur Penyaluran KKP-E melalui Kelompok Tani/Koperasi
 - Kelompok Tani menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dibantu oleh Petugas Dinas Teknis setempat/PPL.
 - Dinas Teknis/PPL terkait mensahkan RDKK
 - RDKK yang sudah disahkan diajukan langsung ke Bank Pelaksana
 - Bank Pelaksana meneliti kelengkapan dokumen RDKK, dan apabila dinilai layak kemudian bank menandatangani akad kredit dengan Kelompok tani, selanjutnya menyalurkan KKP-E kepada Kelompok Tani.
 - Kelompok Tani meneruskan KKP-E kepada petani anggota kelompok
 - Petani mengembalikan kredit kepada Kelompok Tani
 - Kelompok Tani mengembalikan KKP-E langsung kepada Bank Pelaksana sesuai jadwal yang disepakati dalam akad kredit.

- a) **Prosedur Penyaluran KKP-E Bekerjasama dengan Mitra Usaha**
- Kelompok Tani menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dibantu oleh Petugas Dinas Teknis setempat/PPL.
 - Dinas Teknis/PPL terkait mensahkan RDKK
 - RDKK yang sudah disahkan diajukan langsung ke Bank Pelaksana
 - Bank Pelaksana meneliti kelengkapan dokumen RDKK, dan apabila dinilai layak kemudian Bank menandatangani akad kredit dengan Kelompok tani, selanjutnya menyalurkan KKP-E kepada Kelompok Tani.
 - Dalam hal Kelompok Tani/Koperasi bekerjasama dengan Mitra Usaha (Perusahaan BUMN, BUMD, Swasta lain yang memiliki usaha bidang pertanian), maka Mitra Usaha dapat bertindak sebagai penjamin pasar atau kredit (avalis) sesuai perjanjian pihak yang bermitra. Mitra Usaha bisa menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan Kelompok Tani.
 - Mitra Usaha menjamin pemasaran hasil produksi Kelompok Tani/Koperasi dan membantu kelancaran pengembalian kreditnya yang berkoordinasi dengan Bank Pelaksana.
 - Kelompok Tani mengembalikan KKP-E langsung kepada Bank Pelaksana sesuai jadwal yang disepakati dalam akad kredit.

Bank Pelaksana:

- 1) PT. BRI (Persero) Tbk
- 2) PT. BNI (Persero) Tbk
- 3) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
- 4) PT. Bank Bukopin Tbk
- 5) PT. Bank BCA, Tbk
- 6) PT. Bank Danamon, Tbk

- 1) PT. Bank Agroniaga, Tbk
- 2) PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
- 3) PT. Bank Niaga, Tbk

Bank Pembangunan Daerah:

- 1) Bank Sumatera Utara
- 2) Bank Sumatera Barat
- 3) Bank Sumatera Selatan
- 4) Bank Jawa Barat
- 5) Bank Jawa Tengah
- 6) Bank DI Yogyakarta
- 7) Bank Jawa Timur
- 8) Bank Bali
- 9) Bank Sulawesi Selatan
- 10) Bank Kalimantan Selatan
- 11) Bank Papua

Peran Dinas Teknis/Stakeholder :

- 1) Membantu melakukan identifikasi petani yang layak dibiayai KKP-E.
- 2) Membantu mencari penjamin pasar atau penjamin kredit (avalis).
- 3) Melakukan bimbingan dan pengawasan agar kredit dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.
- 4) Melakukan upaya intermediasi akses permodalan ke Lembaga Perbankan.

A. Skim Pola Pembiayaan Bagi Hasil / Syariah Untuk Usaha Sektor Pertanian Melalui Lembaga Keuangan

a) Mudharabah

Adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal,



sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- Merupakan akad bagi hasil antara petani dengan bank syariah.
- Petani mengelola usaha, bank syariah menyalurkan pembiayaan sebesar 100% dari kebutuhan modal.
- Keuntungan dibagi antara petani dengan bank berdasarkan nisbah yang disepakati
- Kerugian ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal selama kerugian tersebut bukan atas kesalahan pengelola.

b) Musyaqah

Akad musyaqah ini terjadi antara pemilik lahan (pihak Bank dapat sebagai posisi ini) dan penggarap. Setelah panen akan dibagi hasil sesuai kesepakatan antara pemilik lahan/perbankan syariah dan petani penggarap. Pada akad musyaqah ini terjadi pembebasan pemilik lahan dari tanaman.

- Ada pihak pemilik lahan yang menyiapkan sarana dan kelengkapan penanaman.
- Pihak petani penggarap yang bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan saja.
- Penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

c) Musyarakah

Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al musyarakah sendiri terdiri dari dua jenis : musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.

Syirkah Al-Inan, adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberi satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

- Bank dan petani sama-sama menyertakan modal (kongsi).
- Keuntungan dibagi secara proporsional berdasarkan modal yang disetor dan nisbah yang disepakati.
- Kerugian menjadi tanggung jawab kedua pihak sesuai dengan jumlah proporsi modal.

d) Ijarah

Adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pemilik barang wajib memberitahukan kondisi tanah sesungguhnya, dan penyewa



wajib mengelola tanah tersebut menurut syarat-syarat akad atau kelaziman penggunaan.

- Bank menyewakan barang/sarana produksi/tempat usaha kepada petani.
- Petani membayar sewa tiap jangka waktu tertentu misalnya, tiap tahun.
- Petani memanfaatkan barang/sarana produksi/tempat usaha secara baik sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

e) Murabahah

Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required of profitnya* (keuntungan yang ingin diperolehnya). Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.

Dalam akad ini bank bertindak sebagai penjual dan petani/nasabah bertindak sebagai pembeli.

- Bank syariah menjual pupuk, obat-obatan, bibit, alat-alat pertanian dll kepada petani.
- Pembayaran, dapat dilakukan dengan cara diangsur atau sekali bayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- Bank Syariah memperoleh untung dari margin harga jual barang.

f) Salam

Adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara

tanggung sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli hasil petani, sementara petani sebagai penjual.

- Bank membeli hasil pertanian dengan pembayaran dimuka dari petani berdasarkan kriteria tertentu.
- Sebelum membeli barang, bank telah menawarkan barang itu kepada pihak lain.
- Harga penjualan dan pembelian disepakati bersama oleh nasabah pertama dan kedua.
- Bank menjualnya kepada pihak lain.
- Pembayaran dilakukan sebelum barang diterima.

B. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Skim Kredit Dengan Pola Penjaminan untuk UMKM Sektor Pertanian.

KUR merupakan upaya pemerintah untuk mendorong Perbankan menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM-K bagi calon debitur yang mengalami keterbatasan agunan.

Tujuan :

1. Meningkatkan akses kredit/pembiayaan Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani kepada Lembaga Keuangan Perbankan.
2. Mempercepat pertumbuhan sektor riil (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).
3. Mendukung program ketahanan pangan dan program-program lain yang ada di Departemen Pertanian.
4. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian.

Sasaran program KUR yaitu :

1. Hulu :
 - a) Pengadaan sarana produksi



- b) Pengadaan alsintan pra panen
- 2. On-farm :
 - a) Budidaya Tanaman Pangan
 - b) Budidaya Hortikultura
 - c) Budidaya Perkebunan
 - d) Budidaya Peternakan
- 3. Hilir :
 - a) Pengadaan hasil produksi
 - b) Pengadaan alsintan pasca panen
 - c) Pengolahan hasil dan pemasaran

Ketentuan Pokok KUR

- 1. Nasabah : individu, kelompok, atau koperasi
- 2. Sumber dana sepenuhnya dari Bank Pelaksana
- 3. Besarnya kredit maksimum Rp. 500 juta/nasabah
- 4. Suku bunga maksimum 16% efektif per tahun, untuk plafon diatas Rp. 5 juta s/d Rp. 500 juta. Untuk plafon kredit $\leq$ Rp. 5 juta baik yang langsung maupun tidak langsung, suku bunga maksimum efektif adalah 24% per tahun
- 5. Prosentase jumlah penjaminan oleh perusahaan penjamin sebesar 70% dari kredit/pembiayaan yang diberikan Perbankan.
- 6. Penilaian kelayakan usaha debitur dan keputusan kredit sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana.

Persyaratan :

- 1. Individu (Petani/Peternak) :
 - a) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
 - b) Mengerjakan lahan sendiri atau menggarap atau menyewa lahan orang lain
 - c) Mempunyai KTP dan Kartu Keluarga

2. Kelompok tani atau Gapoktan : disyahkan oleh Dinas Teknis setempat
3. Koperasi : Ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
4. Badan hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku
5. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh perbankan

Prosedur Mengakses KUR :

1. Petani/peternak, Kelompok tani, gabungan Kelompok tani, dan Koperasi yang membutuhkan kredit dapat menghubungi Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat.
2. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana.
3. Mengajukan surat permohonan kredit/pembiayaan.
4. Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan usaha debitur.
5. Keputusan kredit/pembiayaan ada di Bank Pelaksana.

Bank Pelaksana KUR :

- Bank Rakyat Indonesia,
- Bank Nasional Indonesia,
- Bank Tabungan Negara,
- Bank Bukopin,
- Bank Mandiri,
- Bank Syariah Mandiri

Perusahaan Penjamin program KUR , yaitu :

1. PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo)
2. Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha



Peranan Pemerintah (Pusat dan Daerah)

1. Melakukan upaya intermediasi akses permodalan ke Lembaga Perbankan
2. Membantu melakukan identifikasi petani yang layak tetapi belum *bankable* untuk dibiayai KUR
3. Membantu mencari *off taker* atau penjamin pasar
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan agar kredit/pembiayaan dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

C. Skim Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK)

Untuk mendukung dan membiayai aspek hulu dan hilir khususnya untuk membiayai alat dan mesin pertanian maka pemerintah telah menyediakan Skim Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang sumber dananya berasal dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP). KUMK selain untuk membiayai usaha budidaya tanaman dan peternakan yang belum dibiayai oleh KKP juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai alsintan, aspek pengadaan saprodi, sapronak dan pengadaan hasil produksi.

Tujuan penyediaan KUMK adalah agar Usaha Mikro dan Kecil yang berusaha dibidang pertanian dapat lebih mudah mengakses kredit kepada lembaga perbankan dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau. KUMK ini sudah dapat dimanfaatkan mulai tahun 2004 dengan suku bunga dibawah suku bunga pasar. Pola penyaluran kreditnya adalah Executing mengingat resiko kredit sepenuhnya menjadi tanggung jawab perbankan, sehingga keputusan kredit berada pada lembaga perbankan.

Tujuan

Dana KUMK SUP-005 disediakan dalam rangka meningkatkan akses usaha mikro dan kecil bidang pertanian terhadap kredit perbankan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.

Ketentuan KUMK

Beberapa ketentuan umum dana KUMK SUP-005 adalah sebagai berikut :

1. KUMK adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada usaha mikro dan kecil guna pembiayaan usaha produktif.
2. Usaha produktif adalah usaha pada semua sektor ekonomi (termasuk pembiayaan untuk sektor pertanian) yang dimaksudkan untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha mikro dan kecil.
3. Ketentuan Usaha Mikro adalah memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. Sedangkan Usaha Kecil memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1 milyar per tahun atau memiliki kekayaan bersih Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan.
4. KUMK disediakan dalam rangka meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.
5. Perbankan penyalur KUMK adalah : Bank BRI, Mandiri, Bukopin, BNI dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD).
6. Perbankan bertanggung jawab penuh atas resiko kredit yang disalurkan kepada usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu keputusan kredit berada pada perbankan tersebut. Peran Pemerintah terbatas pada fasilitasi dan koordinasi serta mediasi



antara debitur dan perbankan.

7. Suku bunga kredit :

- Bagi usaha mikro maksimum suku bunga SBI ditambah spread 10%.
- Bagi usaha kecil maksimum suku bunga SBI ditambah spread 7%.

8. Plafon kredit :

- Bagi usaha mikro sampai Rp. 50 juta per debitur
- Bagi usaha kecil sampai Rp. 500 juta per debitur

9. Jangka waktu pinjaman :

- Kredit investasi maksimum 5 (lima) tahun
- Kredit modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimum 2 (dua) kali

Ruang Lingkup

Prioritas pemanfaatan KUMK sektor pertanian adalah untuk membiayai:

(1) usaha budidaya yang belum dibiayai KKP, (2) pengadaan sarana produksi dan pengadaan hasil produksi, serta (3) alat dan mesin pertanian

1. **KUMK untuk usaha budidaya, pengadaan saprodi, dan hasil produksi**

- a. Budidaya tanaman pangan antara lain meliputi : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dll.
- b. Budidaya hortikultura antara lain meliputi : jeruk, pisang, mangga, manggis, durian, bawang merah, cabe merah, kentang, rimpang, tanaman hias/anggrek, dll.
- c. Budidaya peternakan antara lain meliputi : sapi potong, sapi perah, ayam ras/buras, itik, kambing, domba, burung puyuh, babi, dll.

- d. Budidaya perkebunan antara lain meliputi : karet, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, cengkeh, tebu, dll.
- e. Pengadaan sarana produksi/sapronak meliputi : bibit, pupuk, pakan ternak, obat-obatan, dll.
- f. Pengadaan hasil produksi meliputi : tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.

2. KUMK untuk alat dan mesin pertanian

Departemen Pertanian telah melakukan identifikasi alsintan yang akan dibiayai melalui dana KUMK SUP-005 yaitu alsintan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.

- a. Alsintan tanaman pangan antara lain meliputi : traktor roda dua, power thresher, corn sheller, rice milling unit, pompa air, dryer dll.
- b. Alsintan hortikultura antara lain meliputi : pengolah bawang goreng, pengolah kripik buah (vacuum frying), pengolah selai/dodol, pengolah juice buah-buahan, dll.
- c. Alsintan peternakan antara lain meliputi : paket inseminasi buatan, mesin tetas, pencacah daging, pemerah susu, pasteurisasi susu, mesin pellet, dll.
- d. Alsintan perkebunan antara lain meliputi : pengolah kelapa sawit mini, sangrai kopi, sangrai kakao, pengolah teh, pengolah lada, pengolah kelapa, dll

Pola Penyaluran Dana KUMK SUP-005

1. KUMK untuk usaha budidaya pertanian

Diusahakan penyaluran dana KUMK SUP-005 untuk usaha budidaya dapat melalui pola kerjasama kemitraan antara Koordinator (penyedia saprodi dan penampung hasil saprodi),



perbankan, kelompok tani, dan dinas teknis. Adapun peran masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

- a. Perbankan : disamping menyalurkan kredit juga melakukan uji petik calon debitur.
- b. Koordinator : menyediakan saprodi/sapronak tepat waktu, menampung hasil produksi, dan membantu dalam pengembalian kredit.
- c. Dinas teknis : menseleksi kelompok tani/ternak, melakukan bimbingan teknis, dan memberikan rekomendasi kepada perbankan.
- d. Kelompok tani/ternak : melakukan usaha budidaya sesuai anjuran Dinas, mengembalikan kredit tepat waktu dan jumlah.

2. KUMK untuk alat dan mesin pertanian

Prosedur penyaluran dana KUMK SUP-005 untuk alsintan diusahakan melalui Pola Kerjasama antara Debitur (Kelompok tani/UPJA), Perbankan, Produsen atau Distributor Alsintan, dan Pemda atau Dinas Teknis. Adapun peran masing-masing pihak yang bermitra sbb :

- a. Perbankan : disamping menyalurkan kredit juga dilibatkan dalam pemilihan debitur atau UPJA.
- b. Produsen Alsintan : menjamin *after sale service* juga ikut membantu menanggung resiko kredit perbankan.
- c. Pemda/Dinas Teknis : membantu dalam seleksi alsintan baik layak dari segi finansial, ekonomi serta dari segi sosial budaya.
- d. Debitur/UPJA : mengelola alsintan secara professional.

3. Prosedur penyaluran kredit

- a. Dinas teknis membantu dalam penseleksian debitur dan membantu dalam penyusunan RDKK.
- b. Dinas teknis mengendorse dalam memberikan rekomendasi usulan kredit kepada perbankan.
- c. Keputusan akhir kredit ada pada perbankan karena resiko kredit sepenuhnya menjadi tanggung jawab perbankan.
- d. Dinas teknis mengawal pemanfaatan KUMK untuk pertanian dan membantu dalam proses pengembalian kreditnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Russanti Lubis, 2007, Kebangkitan Ketiga Komoditi Ketela (Pohon),
[www.majalahpengusaha.com/ Peluang Usaha dan Solusinya.](http://www.majalahpengusaha.com/Peluang_Usaha_dan_Solusinya.2008)
2008
- Deshaliman-Pusat Pengembangan Ketersediaan Pangan, Badan
Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian,
Keunggulan.Umbi-2an,.[www.suarapembaruan.com/News.](http://www.suarapembaruan.com/News.2003/08/06/index.html)
2003/08/06/index.html
- Profil Perkembangan Perdagangan Komoditi Ubi Kayu Indonesia,
Buletin Pemasaran Internasional, Direktorat Pemasaran
Internasional, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Pertanian, Edisi Buletin Bulan Mei-Juni 2007
- Profil Pangan dan Pertanian 2003-2006, Direktorat Pangan dan
Pertanian Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional, 2006
- Pohon Industri Ubi Kayu, [http : //iak.depperin.go.id/](http://iak.depperin.go.id/)
- Dr. Kebamoto, Ubi Kayu dan Potensi Komersialnya, FMIPA-UI
- Budi Martono dan Sasongko, Dinas Pertanian Propinsi DIY, Prospek
Pengembangan Ubi Kayu Sebagai Bahan Baku Bioethanol di
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Nizwar Syafa'at, Supena Friyatno, Sudi Mardianto dan Suryadi, Kinerja
Nilai Tambah dan Produksi Sektor Pertanian, 2000-2003
- Titiek F. Djaafar dan Siti Rahayu, Mengolah Pathilo dari Ubi Kayu, BPTP
Yogyakarta, Dimuat pada Tabloid Sinar Tani, 14 April 2004
- Statistik Pertanian Tahun 2007 dan 2006
- Data Base Pemasaran Internasional Ubi Kayu, Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Bina
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2005

Kebijakan Pembiayaan Pertanian, Rencana Pembangunan Pertanian
Tahun 2005-2009

Laporan Kinerja Tahun 2006, Badan Ketahanan Pangan Departemen
Pertanian

Kinerja Pembangunan Subsektor Tanaman Pangan, Ditjen Bina
Produksi Tanaman Pangan, dalam Rapat Dengar Pendapat Dirjen
BPTP-Komisi III DPR RI

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Skim Kredit Bersubsidi
untuk petani/peternak, Leaflet/Brosur Pusat Pembiayaan
Pertanian, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian

Skim Pola Pembiayaan Bagi Hasil / Syariah Untuk Usaha Sektor
Pertanian, Buku Saku Pusat Pembiayaan Pertanian Departemen
Pertanian, 2007

Pemanfaatan Hasil Ikutan Pertanian Untuk Pakan Ternak (No. 3238
Edisi 6-12 Februari 2008, Sinar Tani) Sad Hutomo Pribadi,
(BP2TP) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian



